

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian baik dari segi lapangan pekerjaan maupun *output*-nya semua berasal dari sektor pertanian selama 3 dekade. Namun, saat ini Bali menjadikan industri pariwisata menjadi objek utama dan terbesar pendapatan. Bergesernya struktur perekonomian Bali yang berasal dari sektor Primer menjadi sektor Tersier yaitu sektor Pariwisata (Yohanes. 2015: 2). Kantong devisa bagi perekonomian Indonesia yaitu Bali dikarenakan kegiatan pariwisata Bali yang sangat mendunia. Bali mengandalkan Pariwisata sebagai sektor andalan bagi pendapatan perekonomian dan kemajuan pariwisata Indonesia ber barometer pada perkembangan Pariwisata Bali. Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat maka sektor Pariwisata dinyatakan sebagai sektor yang sangat potensiap guna dilakukan pengemabngannya. Sektor pariwisata ini bisa memberi dampak atau pengaruh yang positive untuk keadaan sosial perekonomian warga sebagaimana dinyatakan oleh Cohen (1984), Spillane (1987), serta Muljadi (2012), yakni memberi sumbangan kepada penerimaan devisa serta menciptakan pekerjaan dan memberikan peluang untuk mempunyai usaha pada sektor formal maupun informal, meningkatkan penghasilan negara dengan beberapa pajak maupun retribusi dan juga pertambahan penghasilan warga mauppun bangunan yang merata (Yohanes, 2015: 2).

Setiap daerah memiliki sumber keuangan daerah yang menjadi sumber penghasilan dari suatu daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan suatu daerah yang didapatkan dari retribusi daerah, menerima pajak daerah, hasil mengelola kekayaan daerah serta lainnya sebagainya (Widiastuti, 2013: 295). Akomodasi, konsumsi makanan, pengangkutan wisata serta jasa lainnya yang dibutuhkan wisatawan dalam berkunjung merupakan salah satu kontribusi wisatawan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di Bali tidak bisa lepas dari yang namanya kegiatan melihat keindahan, (*to see*), melihat kesenian daerah dan juga wisatawan ikut dalam melakukan kegiatan tersebut (*to do*), kegiatan yang paling tidak dapat dipisahkan ataupun dihilangkan dalam kegiatan beli-membeli (*to buy*) (Utama, 2014: 132) baik itu membeli souvenir dan juga berbagai jenis kuliner yang menjadi ciri khas dari Bali itu sendiri yang mana ini merupakan bagian dari pendapatan daerah bali, dan bali dikenal dengan kekentalan budayanya yang menarik perhatian wisatawan untuk ikut serta menyaksikannya.

Berhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Bali sejak awal telah mencanangkan bahwa mengedepankan jenis kepariwisataan yang menjadi unggulan adalah pariwisata budaya Bali. Pariwisata kebudayaan Bali menampilkan citra/*brand image* pariwisata yang hidup dan menarik, berproses di masyarakatnya. Nilai sosiologi budaya masyarakat Bali yang menjadi tumpuan kekuatan pariwisatanya. Kehidupan masyarakat bali di hampir semua sisi kehidupannya dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali, bahkan wisatawan dalam maupun luar negeri memutuskan akhirnya untuk menetap dan menjadikan Bali sebagai inspirasinya (Farmawaty, 2016: 68).

Keberagaman budaya di Indonesia mendorong perkembangan lembaga keuangan di berbagai daerah di Indonesia telah berkebnag sesuai dengan budaya setempat. Beberapa lembaga keuangan tersebut, contohnya BKK yang ada pada Jawa Tengah yang berdiri di tahun 1970 dan LPK Jawa barat serta LPN pada Sumatera Barat yang mana kedua kelembagaan ini berdiri ditahun 1972 serta LPD yang berdiri ditahun 1984.

Kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan Dirut Bank Indonesia tahun 2009 dan UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi dasar pengembangan BKK di Jawa Tengah, LPK di Jawa Barat dan lembaga keuangan sejenis di daerah lain (Sadiartha, 2017:22-23). Hal ini berbeda dengan LPD yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah (*awig-awig*) (LP-LPD Provinsi Bali, 2017). Menurut yayasan ini, LPD bersifat mandiri sebagai lembaga keuangan desa pakraman, oleh karena itu LPD tidak hanya berarti kebijakan pemerintah negara, tetapi juga mengacu pada kebijakan daerah yang bertujuan untuk membangun perekonomian ekonomi dan sosial budaya. kehidupan asli di Bali (Sadiartha,2017:4).

Seperti yang diungkapkan pada (Dendawijaya,2015:14), LPD umumnya sudah dijadikan sebuah kelembagaan intermediasi yaitu untuk melakukan perhimpunan dana serta penyalurannya dari dana yang disetorkan masyarakat pada sebuah desa Pakraman. LPD ini diharap bisa membantu masyarakat di Bali dalam memberikan penumbuhan atau peningkatan dalam berwirausaha serta memberi pendukungan untuk pembangunan serta eksistensi desa pakraman daerah setempat.

Pernyataan ini disesuaikan akan cita-cita pencetusnya, yakni Profesor Doktor Ida Bagus Mantra (alm) ditahun 1980 an LPD diharap bisa dijadikan sebuah instrumen pembangunan yang mempunyai usaha dalam melakukan pembangunan oleh warga Bali yakni melalui pembanguaan yang mempunyai usaha dalam mengemataskan atau menjauhkan warga melalui persoalan terkait dengan kemiskinan serta dijadikan penopang untuk kelestarian kebudayaan maupun trasdisi warganya (Sadiartha, 2016: 4). LPD diharapkan bisa terus mengikuti era perkembangan jaman serta bersaing akan kelembagaan bank lainnya. Meskipun LPD masi berpedoman akan kebudayaan yang kental, tetapi LPD bisa pula berinovasi serta beradaptasi ikut akan perkembangan manajemen kebudayaan sesuai kelembagaan bank. Hal tersebut dikarena LPD memiliki budaya Organisasi yang unggulan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengelola sumberdaya keuangan baik milik Desa *Pakraman* maupun masyarakatnya. Berlandaskan kebijakan pemerintah daerah provinsi Bali No. 3 tahun 2017 LPD ialah sebagai salah satunya unsur lembaga desa yang melaksanakan fungsi keuangan desa guna melakukan pengelolaan potensi keuangan atau finansial desa pakraman. Fungsi dari LPD setara akan kelembagaan finansial lain yakni melakukan perhimpunan atas pendanaan melalui warga berbentuk tabungan yang selanjutnya disalurkan ke pihak warga kembali dalam bentuk kredit. Tetapi LPD lebih memprioritaskan dalam memberikan bantuan kepada warga desa pekraman setempat yang mana asalnya ialah dimana desa tempat LPD tersebut berdiri, namun LPD juga mmeberi layanan kepada warga yang asalnya diluar desa *pakraman* tersebut. Kemampuan LPD dalam memperoleh laba

atau keuntungan menjadi ukuran atau barometer untuk menjadi LPD yang baik dan sehat. Dalam melakukan pengukuran tingkatan profit LPD bisa menggunakan rasio laba maupun biasa disebut dengan profitabilitas (Kasmir,2015:196).

LPD menjadi lembaga intermediasi terus tumbuh dan berkembang, yaitu sebagai penyalur sekaligus pengumpul dana masyarakat desa *Pakraman* di Bali. Secara umum tujuan keberadaan LPD adalah sebagai penyimpan dan penyaluran pendanaan ke pihak warga desa pekraman pada daerah cakupan LPD itu. Kemudian terdapat pula beberapa sasaran khusus melalui LPD yakni guna memberikan dorongan untuk peningkatan perekonomianwarga desa dengan aktivitas melakukan perhimpunan tabungan serta deposito melalui warga desa, melakukan pemberantasan pinjol, pegadaian secara gelap serta lainnya, menghadirkan pemerataan atas peluang berupaya serta meluaskan peluang pekerjaan untuk warga desa, serta memberikan peningkatan untuk daya beli serta memperlancar pembiayaan serta mengedarkan uang (Biro Hukum Setda Prov Bali, 2010).

Indonesia untuk pertama kalinya memberika konfirmasi terkait dengan kasus covid-19 ditanggal 2 maret 2020. Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 telah dilakukan pencatatan 31.024 kasus terkait dengan covid ini sudah melakukan penyebaran di wilayah 34 provinsi pada negara ini. Sehingga pada tanggal 13 april 2020 Presiden RI menetapkan (Covid-19) dijadikan suatu bencana secara nasional melalui KEPRES No. 12 tahun 2020 mengenai penentapan bencana nasional terkait dengan menyebarnya kasus ovid ini. Sehingga memunculkan permasalahan yang berkaitan akan ekonomi wara serta adanya krisis perekonomian menglobal, sehingga banyak wara kehilangan akan pekerjaan dikarenakan adanya PHK. Semenjak diberlakukannya kebijakan mentri hukum serta HAM No. 11 tahun 2020

mengenai tidak diijinkan orang asing memasuki kewilayah negara Indonesia, ada penurunan kunjungan wisatawan dari berbagai negara yang mana hal ini diadakan guna melakukan antisipasi supaya bisa melakukan pengurangan ketersebarannya di negara ini. Situasi pandemi ini melanda memberikan pengaruh yang sangat serius didalam tatanan kesehatan ataupun ekonomi sosial di Indonesia. Mata pencaharian masyarakat Bali mayoritas berkaitan dengan sektor pariwisata hal itu menyebabkan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 pariwisata Bali terpuak dengan hebatnya. Pengusaha di Bali, khususnya bidang perhotelan sangat berdampak akibat wabah pandemi Covid-19 tersebut.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tentunya turut terdampak oleh pandemi ini. LPD di Provinsi Bali terjadi aset yang menurun sepanjang 2020 yang jika dilakukan perbandingan akan tahun sbelumnya. Begitu juga dengan penambahan keuntungan yang dicatat mengalami penurunan berlandaskan pemberitaan yang ada pada (Bali Politika, 2020) sebagian LPD di Provinsi bali yang menghadapi kasus kebangkrutan dan kredit macet. Kredit bermasalah menjadi peristiwa yang paling membuat ketakutan untuk kelembagaan finansial yan ada didunia perbankan misalnya pada LPD hal itu menjadi permasalahan yang sangat serius; karena apabila keliru dalam menentukan perbuatan hukum, bisa nantinya mempunyai akibat yang fatal bagi keberlanjutan dari lembaga keuangan tersebut. Sehingga lembaga keuangan tersebut terancam menjadi tidak sehat dan kemungkinan terparah bahkan sampai akhirnya harus dilikuidasi (Sujana dan Wesna, 2020: 43).

LPD Metra Bangli yang berada di Kabupaten Bangli kelembagaan yang diharap bisa dijadikan garda paling depan guna melakukan penjagaan atas

ketahanan ekonomi warga desa adat metra, nyatanya diharap melalui persoalan kredit yang mempunyai persoalan sampai kredit macet. Mengingat warga desa adat Metra ini sudah mendapat kredit melalui LPD nyatanya tidak bisa melakukan pemenuhan akan kewajiban kepada pihak LPD Metra Bangli, hal ini disebabkan karena sebagian dari masyarakat desa adat Metra berpenghasilan dari pariwisata dan terdampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan hilang sumber pendapatan yang sejauh ini digunakan untuk menopang keluarga.

Sebagaimana kredit macet yang terjadi hingga mengakibatkan penarikan jaminan yang dijamin pada saat mengajukan kredit pada LPD Metra Bangli. Penarikan jaminan tersebut dilakukan kepada dua objek yaitu berupa sebuah mobil merk minibus tahun 2003 dengan No Rangka KNAF 0523135262809 dan No Mesin TB 030827 dengan BPKB No. 4429101-0 atas nama HJ Evi Rahayu, yang sebelumnya melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli atas nama peminjam Eka Cahyadi sejumlah uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada 11 Juni 2019 yang jatuh tempo pada 11 Juni 2022. LPD Merta melakukan penarikan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2741 dengan luas 250 m² atas nama Wayan Partini dan semua harta kekayaan yang dimiliki, yang sebelumnya melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli atas nama peminjam I Made Ngeteg sejumlah uang Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada 10 Oktober 2018.

Dalam penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra seharusnya mempertimbangkan juga klausula *Force Majeure*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikenal klausula *Force Majeure* maupun diketahui melalui istilah kondisi yan memberi

pemaksaan untuk dilakukan pengaturannya pada buku II KUHPer terkiat tidak terpenuhi sebuah perikatan tertuang dalam Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian bisa dinyatakan *Force Majeure* merupakan kejadian yang tidak bisa ditafsirkan terjadi pada di luar kehendak debitur sesudah kontrak diberikan penandatanganan serta yang menjadi penghalang dalam pemenuhan prestasinya. Oleh karena itu, hal ini begitiu menarik guna dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul: “Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Telah terjadi penurunan pendapatan masyarakat Bali baik pertanian, peternakan dan yang paling terdampak sektor pariwisata akibat dari berkembanya Covid-19 di Indonesia sehingga menyebabkan perekonomian Bali menurun.
2. Masyarakat Bali Sebagian besar berpenghasilan di bidang pariwisata mengalami kehilangan mata pencaharian khususnya masyarakat desa *Pakraman* Metra.
3. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga terkena dampaknya dimana masyarakat yang melakukan pinjaman di LPD tidak mampu untuk membayar kredit sehingga menyebabkan kredit macet.
4. Dalam keadaan pandemi Covid-19 LPD Metra Bangli tetap melakukan penarikan terhadap barang yang dijaminan oleh debitur pada saat melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli.

5. Pada masa Covid-19 seharusnya dalam menangani kredit macet LPD menerapkan klausula *Force Majeure* dengan tidak melakukan penarikan jaminan justru memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak Covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembuatan karya ilmiah yang mempunyai sifat ilmiah mesti diberikan ketegasan dengan menentukan batasan-batasan yang dituangkan di dalamnya. Supaya, pembahasan yang nantinya dipaparkan pada riset ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahannya, sehingga uraian pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Berkaitan akan riset ini akan diberikan batasan permasalahan yang nantinya dilakukan pembahasannya yakni hak debitur untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Metra sesuai dengan klausula *Force Majeure*.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dengan demikian bisa diangkat beberapa perumusan persoalan dibawah ini:

1. Bagaimana penerapan klausula *Force Majeure* bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Metra?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum sebuah riset memiliki 2 sasaran diantaranya sasaran umum serta khusus. Di mana yang dijadikan sasaran secara umum pada riset ini yakni:

- Guna memberikan penambahan wawasan mengenai pengimplementasian Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Metra pada masa pandemi Covid-19.

Kemudian yang dijadikan sasaran khusus didalam riset ini yakni:

1. Guna melakukan kajian serta melakukan analisa terkait hak dan kewajiban baik debitur maupun kreditur terkait kredit macet yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Metra pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil melalui riset ini diharap bisa memberikan kontribusi teoritis dan menjadi referensi tambahan berkaitan akan tindakan didalam hukum maupun diluar hukum yang berkaitan mengenai penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Bisa memberikan penambahan wawasan serta pengetahuan dan diharap bisa menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam melaksanakan riset yang sejenis serta sekaligus bisa dipakai untuk sumber acuan untuk peneliti lainnya guna melakukan kajian mengenai hal yang belum dilakukan pengulasannya serta dilakukan pembahasannya secara berlanjut di riset selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharap bisa memberikan penambahan wawasan untuk warga mengenai penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19.

c. Bagi Pemerintah

Diharap bisa dijadikan sumber acuan untuk pemerintah pada upaya hukum yang bisa diadakan terkait penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19.